

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁽¹⁾ Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.⁽²⁾

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁽¹⁾ sementara dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.⁽²⁾

Jumlah peningkatan timbulan sampah di Indonesia telah mencapai 175.000 ton/perhari atau setara dengan 64 juta ton/tahun, berdasarkan hasil studi di beberapa kota yang dilakukan pada tahun 2012 pola pengelolaan sampah di Indonesia adalah di angkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur (10%), dikompos dan didaurulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%). Saat ini lebih dari 90% Kabupaten/Kota di Indonesia masih

menggunakan sistem open dumping atau bahkan dibakar, pada saat ini upaya pemilahan dan pengelolaan sampah masih sangat minim sebelum akhirnya sampah di timbun di TPA.⁽³⁾

Salah satu tempat yang menghasilkan sampah adalah kawasan komersil, dalam Peraturan Daerah Kota Padang No.21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 dijelaskan bahwa kawasan komersil adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat Hiburan.⁽⁴⁾ Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 1 dijelaskan pasar adalah area tempat jual beli barang dengan penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan ataupun sebutan lainnya, seterusnya pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan Swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengantawar menawar.⁽⁵⁾

Pasar merupakan salah satu tempat komersil yang setiap hari menghasilkan sampah, sampah pasar memiliki karakteristik yang berbeda dari sampah perumahan, komposisi sampah pasar lebih dominan sampah organik, akibat besarnya jumlah sampah di pasar tradisional ini sering sekali ditemukan banyaknya timbunan sampah yang dihasilkan dari aktivitas pasar tersebut seharusnya hal ini menjadi perhatian serius oleh penjual, pengelola

pasar maupun masyarakat dimana timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya akan mengganggu kesehatan, kebersihan dan mencemari lingkungan.⁽⁶⁾

Hasil penelitian yang berhubungan dengan topik yang peneliti tetapkan dilakukan oleh Sembiring di Kabupaten Karo dengan judul tinjauan sistem pengelolaan sampah di pasar Kota Kabanjahe Kabupaten Karo tahun 2017. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa pedagang yang memiliki tempat penampungan sampah (63,10%), kegiatan pengumpulan sampah pasar kabanjahe dilakukan oleh petugas yang berjumlah 4 orang, petugas mulai pukul 08.00-09.00 WIB, dengan kereta sorong, sapu lidi dan sekop untuk dibawa ke TPS, pada saat membawa sampah dari TPS ke truk pengangkut sampah menggunakan goni, garpu dan sekop pada saat pengangkutan sampah petugas tidak menggunakan alat pelindung diri, tempat pembuangan sampah sementara di Pasar Kabanjahe yaitu 2 buah kontainer dengan volume 6m^3 dimana tidak terletak dikawasan banjir, jumlah tenaga pengelola sampah di pasar kabanjahe 18 orang.⁽⁷⁾

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Adha di Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Hasil penelitiannya tersebut mengemukakan bahwa 60,4% pedagang memiliki tindakan yang kurang baik dalam pengelolaan sampah, pada komponen input belum optimalnya sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, pada komponen proses belum optimalnya pemilahan dan pengolahan sampah, dan pada komponen output menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Pasar Bawah Kota Bukittinggi belum optimal.⁽⁸⁾

Pasar Raya Padang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Padang, pasca gempa tahun 2009 pembangunan ulang gedung pasar

kembali dilakukan dan di awal tahun 2018 diresmikan kembali, setiap harinya Kota Padang menghasilkan 600 ton sampah dan baru 100 ton yang dapat didaur ulang sementara 500 ton dibuang ke TPA Air Dingin.⁽⁹⁾ Pasar Raya menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar setiap harinya, Pasar Raya Padang memiliki empat blok terdiri dari blok satu sampai blok empat, dan juga fase satu sampai fase enam, serta bangunan pasar barat tahap satu sampai tiga, blok a, blok b dan c serta yang terakhir bangunan pos bangonjong.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lingkungan Pasar Raya Padang pengelolaan sampah dimulai dari pewadahan dan pemilahan sampah di masing-masing kios pedagang menggunakan tempat seadanya seperti karung goni, plastik dan tempat yang bisa digunakan lainnya, setelah itu sampah di angkut oleh petugas kebersihan ke kontainer menggunakan gerobak dorong, dan sampah di kontainer akan dibuang ke tempat pembuang akhir Air Dingin.

Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan sampah di Pasar Raya Padang ini adalah pemilahan sampah tidak diperhatikan, sampah organik dan non-organik masih bercampur, di tempat penampungan sementara juga demikian sampah bertumpuk di luar kontainer tempat penampungan sampah, bau busuk yang menyengat juga tercium disekitaran tempat penampungan sampah sementara, disekitar kontainer banyak pedagang yang menjajakan dagangannya tanpa merasa kurang nyaman dengan kondisi tempat pembuangan sampah sementara yang tidak layak, penempatan kontainer juga kurang tepat karena berada dijalur pejalan kaki pengunjung pasar, tampak juga disekitar kontainer air hitam pekat yang

menjadi sumber bau yang kurang sedap.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Pengawasan Sarana Perdagangan Kota Padang tentang pengelolaan sampah di Pasar Raya Padang, dari hasil wawancara di dapatkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan oleh aktivitas pasar kurang lebih 5 ton setiap harinya, jumlah truk sampah yang beroperasi di pasar raya padang ada 5 buah truk sampah yang beroperasi setiap harinya dengan jumlah perkerja truk sebanyak 28 orang, dimana dalam kegiatannya proses pengangkutan sampah dibagi dalam tiga shift, yaitu pada malam hari, pagi hari dan pada siang hari, jumlah petugas kebersihan yang berkerja setiap harinya 118 orang.

Kesadaran pedagang terhadap kebersihan juga masih rendah, terbukti masih banyaknya sampah yang berserakan disekitar kios-kios pedagang, mereka tidak menyediakan alat penampung sampah sementara, sehingga membuat petugas yang mengangkut sampah ke kontainer semakin sulit, pemandangan ini bisa dilihat disetiap sudut dan kios para pedagang, baik yang berjualan di luar blok maupun yang berjualan di dalam blok yang baru.

Menurut petugas kebersihan yang bertugas dalam pengumpulan sampah pedagang yang berjualan pernah diberikan keranjang untuk pewadahan sampah namun keranjang tersebut tidak digunakan untuk tempat sampah mereka justru menggunakan keranjang tersebut untuk menempatkan barang dagangan mereka, salah seorang pedagang sayur mengatakan bahwa kami sudah membayar retribusi sampah jadi kami tidak memikirkan lagi masalah sampah ini, sudah menjadi tugas petugas kebersihan yang mengangkut sampah ke kontainer.

Pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang

No.21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, setiap orang wajib menaati pelaksanaan kebijakan, strategi, program pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil observasi peneliti masih banyak kekurangan yang ditemui dalam sistem pengelolaan sampah di Pasar Raya Padang, baik itu dari segi ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara juga dari kesadaran dari pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di Pasar Raya Padang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Peran Serta Pedagang Dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Pasar Raya Padang Tahun 2019”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian ini, maka peneliti merumuskan bagaimana Peran Serta Pedagang dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Pasar Raya Padang .

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui peran serta pedagang dalam sistem pengelolaan sampah di Pasar Raya Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Tujuan Kuantitatif

1. Mengetahui pengetahuan pedagang mengenai pengelolaan sampah di Pasar Raya Padang tahun 2019.
2. Mengetahui sikap pedagang mengenai sistem pengelolaan sampah di Pasar Raya Padang tahun 2019.
3. Mengetahui tindakan pedagang mengenai sistem pengelolaan sampah di Pasar Raya Padang tahun 2019.
4. Mengetahui hubungan pengetahuan pedagang dengan tindakan pedagang mengenai sistem pengelolaan sampah di Pasar Raya

Padang tahun 2019.

5. Mengetahui hubungan sikap pedagang dengan tindakan pedagang mengenai sistem pengelolaan sampah di Pasar Raya Padang tahun 2019.

1.3.2.2 Tujuan Kualitatif

1. Untuk menganalisis komponen *input* dari sistem pengolahan sampah di pasar raya Padang yang meliputi sumber daya manusia, dana, sarana, dan metode.
2. Untuk menganalisis komponen proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pencatatan serta pelaporan dari sistem pengelolaan sampah Pasar Raya Padang yang meliputi pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah.
3. Untuk menganalisis komponen *output* dari sistem pengelolaan sampah di pasar raya Padang yaitu terlaksananya proses pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai Peraturan Daerah Kota Padang No.21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk mengembangkan ilmu dalam ruang lingkup ilmu pendidikan terutama dalam aspek pengembangan ilmu kesehatan lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa masukan pemikiran untuk sistem pengelolaan sampah di Pasar Raya Padang.
2. Mendapatkan tambahan informasi dan masukan dalam pelaksanaan

perkuliahan di Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas tentang sistem pengelolaan sampah di Pasar Raya Padang.

3. Mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat tentang sistem pengelolaan sampah di Pasar Raya Padang yang bisa diterapkan dikemudian hari.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa peran serta pedagang dalam sistem pengelolaan sampah di Pasar Raya Padang pada bulai Mei sampai Juni 2019. Desain penelitian ini adalah *Mixed Methods* (Metode Kombinasi) dengan model *concurrent embedded* (Metode Kombinasi tidak Berimbang), dengan metode kualitatif sebagai metode primer dan metode kuantitatif sebagai metode sekunder. Pengumpulan data primer pada metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen, sedangkan metode kuantitatif dengan cara menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder dari laporan timbulan sampah Dinas Perdagangan Kota Padang. Adapun variabel yang diteliti dari variabel independen adalah, untuk penelitian kualitatif meliputi sistem pengelolaan sampah mulai dari *input*, *process* dan *output*, sedangkan untuk penelitian kuantitatif meliputi pengetahuan, sikap dan tindakan pedagang terhadap pengelolaan sampah, sedangkan variabel dependen adalah sistem pengelolaan sampah. Populasi penelitian ini adalah semua pedagang yang berdagang di blok empat dan blok tiga Pasar Raya Padang.